



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 281 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang berbasis inovasi dan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program inovasi berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun peraturan pelaksanaan program PIPPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1285 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1286 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertindak selaku Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai aparat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan selanjutnya disingkat PIPPK merupakan program yang dilimpahkan kepada satuan kerja perangkat daerah kewilayahan, yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat.
11. Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu target yang telah ditetapkan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
13. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh SKPD yang membidangi sosial.
14. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPA lingkup kecamatan dengan menunjuk Lurah/Pejabat yang ditunjuk untuk program/kegiatan PIPPK.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan PIPPK.
21. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah personil yang ditunjuk PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pengelola kegiatan yang ditunjuk PA/KPA untuk mengelola kegiatan di dalam PIPPK.
23. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat yang ditetapkan oleh

PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

24. Pengawasan adalah Proses untuk memastikan sesuatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
25. Fasilitasi adalah mempersiapkan perangkat dan prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat pada proses pembangunan, yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya lokal dan mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan PIPPK adalah untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan PIPPK adalah mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PIPPK

Pasal 3

Prinsip-prinsip pelaksanaan PIPPK:

- a. Transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang PIPPK;

- b. Akuntabel yaitu bahwa seluruh tindakan dalam proses pelaksanaan PIPPK harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Efektif ialah pencapaian hasil program dibandingkan dengan target waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan antara target dengan hasil;
- d. Efisien yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan (input) tertentu atau penggunaan masukan minimal untuk mencapai hasil yang maksimal/optimal;
- e. Ekonomis yaitu penggunaan input terendah dengan mendapatkan keluaran yang sebesar-besarnya;
- f. Berkelanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya;
- g. Partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil;
- h. Demokratis yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat dan tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dari siapapun.

BAB IV

SKALA PRIORITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PIPPK berdasarkan pagu indikatif Kelurahan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan;
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan komposisi sebagai berikut:
 - a. Luas Wilayah;

- b. Jumlah Penduduk;
 - c. Kepadatan Penduduk;
 - d. Jumlah penduduk miskin;
 - e. Kualitas sarana umum/infrastruktur;
 - f. Tingkat pengangguran; dan
 - g. Karakter dan potensi sosial ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pagu Indikatif dan Skala Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sebagai dasar proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

BAB V

PENUNJANG PELAKSANAAN PIPPK

Pasal 5

Penunjang pelaksanaan kegiatan PIPPK, adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- b. Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan;
- c. Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan; dan
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.

BAB VI

JENIS KEGIATAN, RUANG LINGKUP, DAN PENATALAKSANAAN BARANG DAERAH PIPPK

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan dan Ruang Lingkup PIPPK

Pasal 6

Jenis kegiatan dalam PIPPK berbasis Pemberdayaan Komunitas Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW;
- b. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK;
- c. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna;

d. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM.

Pasal 7

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur, meliputi pembangunan dan atau perbaikan prasarana dan sarana lingkungan lingkup RW, misalnya, pembangunan dan atau pemeliharaan kantor RW, jalan, gang, drainase dll sesuai urusan pemerintahan umum yang diserahkan Walikota;
- b. Sosial kemasyarakatan, meliputi pelatihan, penyuluhan/sosialisasi, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain kemasyarakatan sesuai lingkup RW);
- c. Penguatan kelembagaan RW, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi dan perkantoran RW, pelatihan pengurus/kader tingkat RT/RW, peningkatan jejaring (networking) antar RW di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;
- d. Pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW, meliputi pengadaan dan atau perbaikan/pemeliharaan sarana kerja K-3;
- e. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal, meliputi pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha meningkatkan keterampilan, kapasitas, kompetensi masyarakat serta kelompoknya dalam memperbaiki kesejahteraan;

Pasal 8

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana pada pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi PKK, pelatihan pengurus/kader PKK dalam rangka peningkatan kapasitas;

- b. Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja I PKK yaitu: Mengelola Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong royong;
- c. Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja II PKK yaitu: Mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
- d. Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja III PKK yaitu: Mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga;
- e. Pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja IV PKK yaitu: Mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Pasal 9

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana pada pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi, penguatan SDM organisasi Karang Taruna melalui bintek dan pelatihan keterampilan, membangun jejaring/networking antar Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;
- b. Penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, rekreasi, dan kesenian, meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan di kalangan generasi muda;
- c. Pengabdian pada masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pemuda/karang taruna dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi pendataan penyandang Masalah Kesos (PMKS) dan Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS);
- e. Pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP), meliputi pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan Las/Bubut, keterampilan Sablon, Pelatihan Komputer

(Hardware/Software), pelatihan manajemen usaha dalam rangka menciptakan wirausahawan.

Pasal 10

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana pada pasal 6 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang kegiatan organisasi;
- b. Peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di kewilayahan melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- c. Koordinasi proses pembangunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di kelurahan, misalnya pembuatan profil kelurahan, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah kelurahan, dll.

Bagian Kedua

Perlakuan Barang Daerah PIPPK

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengadaan Barang Daerah PIPPK mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penatalaksanaan Barang Daerah dalam kegiatan PIPPK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA

Pasal 12

Keberhasilan PIPPK diukur dengan indikator keberhasilan beserta target kinerja tahunan yang meliputi:

- a. Memenuhi kaidah perencanaan partisipatif masyarakat skala mikro yang menjadi prioritas di kewilayahan;

- b. Kegiatan bersifat Inovatif;
- c. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. Manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- f. Sebagai salah satu upaya akselerasi pencapaian visi dan misi Kota Bandung sesuai RPJMD Kota Bandung 2013 – 2018;

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 13

Penanggung jawab program dan kegiatan adalah Camat dan Lurah di SKPD Kecamatan.

Pasal 14

- (1) PA/KPA menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengelola kegiatan di dalam PIPPK.
- (2) PA/KPA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) PA/KPA menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (4) PA/KPA menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

BAB IX
SUMBER DANA PELAKSANAAN PIPPK

Pasal 15

Sumber dana pelaksanaan PIPPK berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB X
KOORDINASI PELAKSANAAN PIPPK

Pasal 16

- (1) Koordinasi Pelaksanaan PIPPK dilakukan oleh Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) dengan cara monitoring dan pembinaan;
- (2) Monitoring dan pembinaan pelaksanaan PIPPK dilakukan Tim Pengarah (TP-PIPPK) secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan PIPPK;
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB XI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan, pencapaian target, permasalahan yang dihadapi setiap tahapan dari pelaksanaan PIPPK.
- (2) Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Lurah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan membuat laporan setiap bulan, triwulan, semester, dan laporan akhir kegiatan kepada Camat.

- b. Camat menghimpun laporan dari setiap kelurahan dan membuat laporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) laporan disampaikan secara lengkap dan informatif, dalam format sebagai berikut:
- a. nama dan jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. gambaran kemajuan dan pencapaian target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan (dilampiri dokumentasi pelaksanaan kegiatan);
 - c. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - d. kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya;
 - e. gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PIPPK dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal;
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan PIPPK dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan oleh atasan langsung
 - b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan PIPPK dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan;
 - b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelaksanaan PIPPK pada tahun pertama menggunakan pagu indikatif berdasarkan RKPD tahun berkenaan dan untuk selanjutnya menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 1294 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung 2014 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 19 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 07